

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Legitimasi dalam Pemerintahan

Teori Legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial (Suchman, 1995).

Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi secara berkesinambungan mencari cara untuk meyakinkan bahwa organisasi tersebut beroperasi dalam batasan-batasan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat, dengan begitu organisasi tersebut berusaha meyakinkan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh organisasi dipedulikan oleh pihak-pihak luar (Deegan, 2000; Sinaga, 2011). Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat (Sinaga, 2011). Organisasi akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi tersebut berjalan sesuai dengan nilai masyarakat itu sendiri, dimana teori ini menganjurkan suatu organisasi untuk meyakinkan masyarakat atas kinerja yang dilakukan.

Sama halnya pada pemerintah daerah. Masyarakat yang semakin kritis dalam pengawasan khususnya pada pengelolaan keuangan daerah. Hal ini mengakibatkan suatu Pemda yang memiliki transparansi dan akuntabilitas tinggi menjadi harapan masyarakat. Seiring harapan masyarakat yang berubah, Pemda juga harus dapat memenuhi harapan masyarakat, dengan melakukan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel.

Organisasi harus beradaptasi dengan harapan masyarakat jika ingin sukses. Dengan memenuhi harapan masyarakat, aktivitas dan kinerja pemerintah daerah dapat diterima oleh masyarakat. Oleh karena telah diketahui bahwa pemenuhan harapan masyarakat berdampak baik terhadap organisasi, pemerintah daerah akan cenderung untuk melakukan pelaporan keuangan dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah (Sinaga, 2011)

2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan disajikan untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa

pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2002).

Dalam pemerintahan, laporan keuangan digunakan sebagai informasi untuk para pengguna dalam menilai transparansi pengungkapan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dimana batas waktu penyampaian laporan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya laporan keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kemudian diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai bentuk pengawasan dan pemberian opini/pendapat atas kewajaran informasi yang disajikan.

3. Kekayaan Daerah (PAD)

Tingkat kemakmuran suatu daerah dapat tergambarkan dari kekayaan daerah tersebut (Setyaningrum dan Syafitri, 2012). Kekayaan pemda dapat dilihat dari pendapatan asli daerah (PAD). Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Hasil pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas

jasa atau fasilitas yang diperoleh secara langsung oleh masyarakat. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD), bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara (BUMN), bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat. Sedangkan lain-lain PAD yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

Khasanah (2014) menjelaskan bahwa semakin besar kekayaan daerah maka semakin besar tingkat pengungkapan yang dilakukan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan bahwa semakin besar jumlah kekayaan daerah (PAD) suatu Pemda menandakan bahwa manajemen yang dilakukan memiliki kualitas baik, sehingga partisipasi masyarakat kepada pemerintah daerah juga tinggi. Hal ini menjadikan pemerintah daerah melakukan pelaporan keuangan yang dikelolanya secara lebih baik.

4. Umur Administratif Pemda

Umur administratif pemerintah daerah merupakan tahun dibentuknya suatu pemerintahan daerah, dilihat melalui Undang-Undang pembentukan daerah tersebut. Semakin lama umur administratif pemerintah daerah maka penyajian laporan keuangan yang diungkapkan akan semakin baik. Khasanah (2014) menyatakan bahwa organisasi yang telah lama berdiri dianggap memiliki kemampuan yang baik untuk mengungkapkan

informasi dalam laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku dibandingkan dengan organisasi yang lebih muda atau baru didirikan, karena organisasi tersebut tidak memiliki “*track record*” sehingga hanya sedikit informasi yang diungkapkan. Dengan demikian, semakin lama umur administratif suatu Pemda akan mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Hal ini dikarenakan informasi yang dimiliki pemda lebih banyak. Begitu juga yang berkaitan dengan sistem administrasi, pemerintah daerah dengan umur yang lebih tua dengan berbagai pengalamannya akan memiliki proses administrasi dan pencatatan yang lebih baik. (Lesmana,2010).

5. Tingkat Ketergantungan

Hilmi (2010) pada penelitiannya mengatakan bahwa tingkat ketergantungan dinyatakan dengan besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang dibagi dengan total pendapatan. Dana alokasi umum menurut UU Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pemerintah daerah dengan tingkat ketergantungan tinggi terhadap sumber dana pemerintah pusat, cenderung memiliki tingkat pengungkapan yang semakin besar. Hal ini karena adanya kepentingan pemerintah pusat untuk memantau kegiatan yang dilakukan Pemda serta tingkat pencapaian kinerja atas alokasi dana yang telah diberikan Pemerintah Pusat.

6. Jumlah SKPD

Menurut Pemandagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang. Dalam PP RI No 18 tahun 2016, Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Jumlah satuan kerja perangkat daerah atau SKPD mencerminkan jumlah urusan yang dijadikan prioritas dalam pembangunan daerah tersebut, hal ini menjadikan adanya peningkatan kompleksitas suatu pemerintahan. Pemerintahan dengan tingkat kompleksitas lebih tinggi, maka semakin besar pula tingkat pengungkapan yang harus dilakukan. Oleh karena itu, bnyaknya jumlah SKPD akan berperan dalam besarnya tingkat informasi yang diungkapkan.

7. Ukuran Legislatif

Lembaga legislatif pada pemerintahan Indonesia diperankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Seperti yang tertera dalam UU RI No 17 tahun 2014, DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi pengawasan ditujukan untuk mengontrol serta mengawasi pemerintahan agar berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Khasanah (2014), ukuran legislatif yang memberikan pengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD yaitu dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) yaitu lembaga perwakilan daerah (provinsi/kabupaten/kota) yang bertugas untuk mengawasi pemerintahan daerah dalam mengelola anggaran yang ada agar dapat dipergunakan dengan baik, sehingga peran DPRD sebagai pengawas keuangan dapat mengontrol kebijakan keuangan suatu daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparansi dan akuntabel dapat berjalan dengan baik.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah mulai banyak dilakukan, namun masih terdapat ketidakkonsistenan pada penelitian-penelitian terdahulu. Setyaningrum dan Syafitri (2012) dalam penelitiannya yang berjudul analisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan, dengan mengambil sampel 620 LKPD Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2008-2009 menunjukkan bahwa ukuran legislatif (DPRD), umur administratif pemda, kekayaan pemda, berpengaruh positif dan signifikan dalam pengukuran tingkat pengungkapan LKPD, sedangkan *diferensiasi fungsional* yang direpresentasikan dengan jumlah SKPD tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Pada penelitian Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011) mengenai pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kepatuhan pengungkapan

wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) juga mengemukakan bahwa jumlah legislatif (DPRD) memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan ukuran pemerintah daerah, jumlah SKPD, dan status pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan LKPD. Heriningsih dan Listyani (2013) dalam penelitiannya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah, dengan sampel LKPD kabupaten dan kota tahun 2008 dan 2010. Hasilnya membuktikan bahwa variabel karakteristik pemerintah (tingkat ketergantungan dan total asset) serta tingkat akuntabilitas pemerintah daerah (opini audit, tingkat penyimpangan terhadap SPI, dan penyimpangan terhadap perundang-undangan) secara statistik tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten dan kota di Indonesia.

Pandansari (2016) juga melakukan penelitian serupa dengan judul tingkat ketergantungan, kompleksitas pemerintah, dan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD, sedangkan tingkat ketergantungan daerah terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan LKPD. Begitu pula kompleksitas pemerintahan (jumlah penduduk miskin dan total aset daerah) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan LKPD.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian	Variabel yang Digunakan	Hasil
Dyah Setyaningrum dan Febriyani Syafitri (2012)	Struktur Organisasi (ukuran pemerintah daerah, ukuran legislatif, umur administratif pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan, rasio kemandirian keuangan daerah), Lingkungan Eksternal (pembiayaan utang dan <i>intergovernmental revenue</i>).	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ukuran legislatif, umur administratif, dan kekayaan pemda berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Variabel ukuran pemda, diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan, rasio kemandirian keuangan daerah, dan pembiayaan utang memiliki pengaruh tidak signifikan, sedangkan variabel <i>intergovernmental revenue</i> berpengaruh negatif dan signifikan pada tingkat pengungkapan LKPD.
Suchyo Heriningsih dan Ruserlistyani (2013)	Menggunakan variabel Karakteristik Pemerintah (tingkat ketergantungan, total aset) dan Tingkat Akuntabilitas Pemerintah (opini auditor, SPI laporan keuangan pemerintah daerah, kepatuhan terhadap perundang-undangan LKPD	Dari penelitian ini, disimpulkan bahwa variabel Karakteristik Pemerintah (tingkat ketergantungan dan total aset) serta Tingkat Akuntabilitas Pemerintah Daerah (opini auditor, tingkat penyimpangan terhadap SPI, dan kepatuhan terhadap perundang-undangan) tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD.
Nur Lailatul Khasanah dan Shiddiq Nur Rahardjo (2014)	Kekayaan daerah (PAD), tingkat ketergantungan, total aset, umur pemerintah daerah, jumlah SKPD, ukuran legislatif, jumlah temuan audit.	Penelitian ini menunjukkan hanya 2 variabel yang memiliki pengaruh signifikan, yaitu total aset dan jumlah SKPD. sedangkan variabel kekayaan daerah (PAD), tingkat ketergantungan, umur pemerintah daerah, ukuran legislatif dan temuan audit terbukti tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap

Lanjutan tabel 2.1

		pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2010-2012.
Tiara Pandansari (2016)	Tingkat Ketergantungan (DAU, DAK, DBH), Kompleksitas Pemerintah, dan tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah	Hasil dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap DAU dan DBH berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD, sedangkan tingkat ketergantungan daerah terhadap DAK tidak berpengaruh terhadap pengungkapan LKPD. Begitu pula Kompleksitas Pemerintahan (jumlah penduduk miskin dan total aset daerah) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan LKPD
Sigit Indra Lesmana (2010)	Karakteristik daerah yang terdiri dari ukuran pemerintah daerah, kewajiban, pendapatan transfer, umur pemerintah daerah, jumlah satuan kerja perangkat daerah, rasio kemandirian keuangan daerah.	Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel umur pemerintah dan rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan wajib LKPD, sedangkan variabel ukuran pemerintah daerah, kewajiban, pendapatan transfer, dan jumlah satuan perangkat daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD
Djoko Suhardjanto dan Rena Rukmita Yulianingtyas (2011)	Ukuran daerah, jumlah SKPD, status daerah terhadap kepatuhan pengungkapan Laporan Keuangan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil dari penelitian ini yaitu ukuran daerah, jumlah SKPD, status daerah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan wajib dalam LKPD.
Romi Permadi (2017)	Karakteristik Daerah (kekayaan daerah atau PAD, total aset, tingkat	Hasil dari penelitian ini adalah Karakteristik Daerah yang di proksikan kekayaan

Lanjutan tabel 2.1

	<p>ketergantungan daerah, umur pemerintah daerah), Kompleksitas Daerah (Jumlah SKPD dan ukuran legislatif) dan Temuan Audit.</p>	<p>daerah (PAD), dan tingkat ketergantungan daerah, tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan daerah, sedangkan total aset berpengaruh positif. Kompleksitas Daerah yang diprosikan umur pemerintah daerah dan jumlah SKPD juga tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan temuan audit memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan LKPD.</p>
<p>Martani dan Liestiani (2012)</p>	<p>Insentif Manajemen (Kekayaan Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan, Kompleksitas Pemerintah), Temuan Audit (Jumlah temuan audit dan nilai temuan / distorsi), Karakteristik (Jenis pemerintah daerah)</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara kekayaan Pemda dan kompleksitas pemerintah terhadap tingkat pengungkapan. sementara tingkat ketergantungan tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan. Variabel jumlah temuan audit memiliki hubungan positif sedangkan tingkat distorsi memiliki hubungan negatif yang signifikan. Dan jenis pemerintah daerah tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat pengungkapan.</p>

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan meneliti tentang pengaruh kekayaan daerah (PAD), umur administratif pemda, tingkat ketergantungan, jumlah SKPD dan ukuran legislatif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah

(LKPD). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu kekayaan daerah yang digambarkan dengan PAD, umur administratif pemda, tingkat ketergantungan, jumlah SKPD, dan ukuran legislatif.

Berdasarkan *legitimacy theory*, pemerintah berupaya memenuhi harapan masyarakat dengan melakukan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah atas segala aktifitas yang berkaitan dengan Pemda dan pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel. Hal ini bertujuan untuk memperoleh pengakuan masyarakat tentang terselenggaranya pengelolaan yang baik.

1. Pengaruh Kekayaan Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kekayaan daerah yang digambarkan dengan PAD dapat mempengaruhi laporan keuangan daerah karena PAD merupakan salah satu penerimaan daerah yang bersumber dari wilayahnya yang mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Sesuai dengan *legitimacy theory* dimana pemerintah berusaha memperoleh pengakuan atas baiknya manajemen yang sudah dilakukan dari masyarakat dengan cara mengungkapkan laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin besar PAD, Pemda akan terdorong untuk melakukan pengungkapan secara lengkap pada laporan keuangan agar transparan dan akuntabel (Setyaningrum dan Syafitri, 2012).

2. Pengaruh Umur Administratif Pemda terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Umur administratif pemda dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan LKPD karena semakin tua umur suatu pemerintah maka semakin tinggi dorongan pengungkapan dan memiliki informasi banyak untuk diungkapkan daripada pemerintah baru (Khasanah, 2014). Berdasarkan *legitimacy theory* yang menyatakan bahwa organisasi secara berkesinambungan mencari cara untuk meyakinkan masyarakat bahwa organisasi sudah berjalan sesuai apa yang diharapkan masyarakat. Dalam hal ini, umur administratif pemda akan mendorong suatu tingkat pengungkapan.

3. Pengaruh Tingkat Ketergantungan terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tingkat ketergantungan mempengaruhi tingkat LKPD, karena tingkat ketergantungan yang dinyatakan dengan besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan untuk pemerataan (Hilmi, 2010). Berdasarkan *legitimacy theory* yang menjelaskan upaya pemerintah untuk terus mendapat pengakuan agar pemerintahan tersebut terus berjalan. Tingkat ketergantungan akan menjadikan pemerintah melakukan pengungkapan lebih transparan dan akuntabel.

4. Pengaruh Jumlah SKPD terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah


SKPD merupakan suatu sarana dalam berbagi ide, informasi, dan inovasi. Maka, keberadaan SKPD dalam suatu daerah, gagasan-gagasan, informasi, dan inovasi yang lebih banyak akan memunculkan suatu pengungkapan (Suhardjanto dan Yulianingtyas, 2011). Sesuai dengan *legitimacy theory* yang menyatakan tuntutan pengungkapan oleh pemerintah, untuk memperoleh pengakuan atas pengelolaan yang dilakukan. Maka pemerintah dengan SKPD lebih banyak akan mendapat tekanan untuk mengungkapkan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

5. Pengaruh Ukuran Legislatif terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Ukuran legislatif mempengaruhi tingkat pengungkapan LKPD. Ukuran legislatif digambarkan dengan jumlah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang memiliki tugas mengawasi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran yang ada agar dapat digunakan dengan baik. Sesuai dengan *legitimacy theory* yang menjelaskan hubungan pemerintah dan masyarakat. Ukuran legislatif memiliki peran dalam mengontrol kebijakan keuangan suatu daerah dapat berjalan dengan baik.

Model penelitian digambarkan sebagai berikut:

Model Penelitian



D. Hipotesis

1. Pengaruh Kekayaan Daerah (PAD) terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Setyaningrum dan Syafitri (2012) mengatakan bahwa kekayaan Pemda menggambarkan tingkat kemakmuran daerah tersebut. Kekayaan pemerintah daerah ini diproksikan dengan pendapatan asli daerah (PAD).

Khasanah (2014) menjelaskan bahwa semakin besar kekayaan daerah maka semakin besar tingkat pengungkapan yang dilakukan pemerintah daerah tersebut, dikarenakan semakin besar jumlah kekayaan daerah (PAD) suatu Pemda menandakan bahwa manajemen yang dilakukan memiliki kualitas baik, sehingga partisipasi masyarakat kepada pemerintah daerah juga tinggi. Hal tersebut akan menjadikan peningkatan

kekayaan daerah, yang mengakibatkan tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan ikut meningkat. Sesuai dengan *legitimacy theory*, dimana pemerintah berupaya melakukan pengungkapan laporan keuangan dengan transparan dan akuntabel mengenai pengelolaan kekayaan daerah, sehingga memperoleh pengakuan dari masyarakat bahwa manajemen pemerintah daerah memiliki kualitas baik.

Menurut Aenin (2015), kekayaan daerah (PAD) terbukti memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan kementerian/lembaga. Setyaningrum dan Syafitri (2012) juga membuktikan bahwa kekayaan Pemda memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hasil ini didukung oleh penelitian Liestiani Hilmi (2010 yang menemukan adanya hubungan positif antara kekayaan daerah (PAD) dengan pengungkapan LKPD.

Dari uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₁ : Kekayaan Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)

2. Pengaruh Umur Administratif Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Umur administratif Pemda dilihat dari tahun berdirinya suatu pemerintah daerah tersebut. Pemerintah dengan umur administratif lebih lama akan memiliki tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik. Hal ini dikarenakan semakin lama keberadaan suatu pemerintah daerah, maka secara pengalaman lebih unggul daripada

pemerintah daerah yang masih baru. Program-program yang telah dijalankan pemerintah daerah sudah berjalan lama dengan baik. Hal ini menuntut Pemda dengan umur administratif lebih lama untuk mengungkapkan laporan keuangan pemerintah daerah lebih transparan dan akuntabel, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas terselenggaranya pengelolaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada penelitian yang dilakukan Setyaningrum dan Syafitri (2012), diungkapkan bahwa umur administratif pemda memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini didukung dengan penelitian Lesmana (2010) tentang pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib di Indonesia, yang membuktikan bahwa umur administratif Pemda memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan LKPD.

Dari uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₂: Umur administratif pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)

3. Pengaruh Tingkat Ketergantungan terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tingkat ketergantungan dapat diproksikan dengan dana alokasi umum. UU Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjelaskan bahwa dana alokasi umum yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pemerintah daerah dengan tingkat ketergantungan tinggi terhadap sumber dana pemerintah pusat, cenderung memiliki tingkat pengungkapan yang semakin besar. Hal ini karena adanya kepentingan pemerintah pusat untuk memantau kegiatan yang dilakukan Pemda serta tingkat pencapaian kinerja atas alokasi dana yang telah diberikan Pemerintah Pusat.

Sehingga, semakin tinggi tingkat ketergantungan Pemda memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan *legitimacy theory*, dimana pemerintah berupaya memenuhi harapan masyarakat untuk memperoleh pengakuan terhadap pengelolaan dana yang dilakukan sudah dijalankan dengan benar.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Martani dan Lestari (2010), Puspita (2011), Hilmi (2011), Khasanah (2014) diungkapkan bahwa tingkat ketergantungan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Dari uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₃ : Tingkat Ketergantungan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)

4. Pengaruh Jumlah SKPD terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) merupakan entitas akuntansi yang wajib melakukan pencatatan atas semua transaksi yang terjadi dalam pemerintah daerah. Dalam PP RI No 18 tahun 2016, Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Jumlah satuan kerja perangkat daerah atau SKPD mencerminkan jumlah urusan yang dijadikan prioritas dalam pembangunan daerah tersebut, hal ini menjadikan adanya peningkatan kompleksitas suatu pemerintahan. Pemerintahan dengan tingkat kompleksitas lebih tinggi, maka tingkat pengungkapan yang harus dilakukan juga semakin tinggi.

Pemerintah dengan jumlah SKPD lebih banyak, akan mengakibatkan ide-ide yang bervariasi sehingga program-program yang dimiliki akan lebih banyak, sehingga tuntutan pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan LKPD semakin besar. Hal ini bertujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban terkait program-program yang dikelola kepada masyarakat. Sehingga, harapan masyarakat pada suatu pemda terkait terselenggaranya pengelolaan yang baik dapat dikabulkan.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Khasanah (2014) menunjukkan hasil bahwa jumlah SKPD memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Dari uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₄: Jumlah SKPD berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)

5. Pengaruh Ukuran Legislatif terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Lembaga legislatif pada pemerintahan Indonesia diperankan oleh DPRD. Dalam UU RI No 17 tahun 2014, DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi pengawasan ditujukan untuk mengontrol serta mengawasi pemerintahan agar berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kasanah (2014), menjelaskan bahwa DPRD merupakan perwakilan daerah (provinsi/kabupaten/kota) yang bertugas untuk mengawasi pemerintahan daerah dalam mengelola anggaran yang ada agar dapat dipergunakan dengan baik, sehingga peran DPRD sebagai pengawas keuangan dapat mengontrol kebijakan keuangan suatu daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparansi dan akuntabel dapat berjalan dengan baik.

Jumlah legislatif yang diprosikan dengan jumlah DPRD memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan, secara tidak langsung saat jumlah SKPD suatu Pemda semakin banyak, program-program yang ada akan semakin kompleks. Sehingga legislatif selaku pembuat peraturan, dituntut untuk

melakukan pengungkapan dan pengawasan atas program-program yang diberikan.

Hal ini menunjukkan bahwa saat jumlah legislatif semakin banyak, maka tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah diharapkan lebih baik lagi. Sehingga pemerintah dapat mempertahankan bahkan meningkatkan legitimasi yang telah diterima dari masyarakat atas kinerja yang telah dilakukan.

Dalam penelitian Setyaningrum dan Syafitri (2012) membuktikan bahwa ukuran legislatif memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Dari uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₅: Ukuran Legislatif berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)